



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jalan Dr. A. Rivai, Bukittinggi 26114
Telp. Hunting (0752) 21720-21492-21831-21322 Fax. (0752) 21321 Telp. Dir. (0752) 33825
Website : <http://rsam-bkt.sumbarprov.go.id> E-mail : rsam-bkt@sumbarprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
No : 032 /SK-DIR/RSAM/2024
tentang
PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

MENIMBANG : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan serta untuk menjamin tertibnya Pengelolaan Keuangan di RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, perlu ditunjuk pembantu bendahara pengeluaran BLUD;
b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
c. bahwa nama yang tersebut dibawah ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang tersebut pada huruf a;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perumasakitan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis daerah RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-168-2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur nomor 440-509-209 tentang penetapan RSUD dr.Achmad Mochtar Bukittinggi untuk melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD secara penuh di Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU : Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tentang Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
KEDUA : Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan	Ket
1	Sulastri, SE	19670724199003 2005	Staf pada Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi	

KETIGA : Uraian tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :
1. Membuat setoran transfer pembayaran obat, BHP dan Bahan labor dan Pihak ketiga lainnya
2. Membukukan kuitansi obat, BHP dan bahan labor
3. Membuat billing pajak pembayaran obat, BHP dan Bahan labor
4. Membuat laporan Pajak
5. Membantu tugas Bendahara Pengeluaran BLUD lainnya
6. Bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran BLUD

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bukittinggi
pada tanggal : 02 Januari 2024

DIREKTUR
Drg. H.BUSRIL, MPH
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19740227 200212 1 004